



PUTUSAN
Nomor 241 PK/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

Drs. H. ANDI MAPATURRUNG, bertempat tinggal di Jalan Melati Nomor 9, Sungguminasa, Gowa;
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/
Penggugat/Terbanding;

L a w a n

PT GOWA MAKASSAR TOURISM DEVELOPMENT Tbk (PT GMTD, Tbk), berkedudukan di Metro Tanjung Bunga Kavling 3,5, Kelurahan Tanjung Merdeka, Kecamatan Tamalate, Makassar, diwakili oleh Andi Anzhar Cakra Wijaya, dan kawan, selaku Presiden Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada DR. Nasiruddin Pasigai, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Merpati Nomor 1, Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2016;
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/
Tergugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1783 K/Pdt/2015 tanggal 30 November 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dengan *posita* gugatan sebagai berikut:
Dasar hukum gugatan adalah Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 267 PK/Pdt/2009 tanggal 22 Desember 2010 *juncto* Pasal 180 ayat 1 HIR *juncto* Pasal 191 ayat 1 RBg *juncto* Surat Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 tentang putusan serta merta/*uitvoerbaar bij voorraad* dan Provisionil;
Objek sengketa adalah sebidang tanah milik adat seluas 30.134 m² (tiga puluh ribu seratus tiga puluh empat meter persegi) sesuai persil 123 D II kahir 996 C I milik alm. H. Andi Mappagiling Karaenta Karuwisi namun yang digugat dalam perkara ini hanya

Halaman 1 dari 18 hal. Put. Nomor 241 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas kurang lebih 20.134 m² (dua puluh ribu seratus tiga puluh empat meter persegi) karena selebihnya dikuasai oleh PT Graha Tata Cemerlang Makassar dan menjadi objek sengketa dalam perkara perdata Nomor 167/Pdt.Plw/2011/PN Mks. antara PT Graha Tata Cemerlang Makassar selaku Pelawan, lawan Drs. H. Andi Mappaturung, dan kawan-kawan. Sebagai Terlawan I dan PT GMTD, Tbk. Sebagai Terlawan II yang sekarang dalam pemeriksaan tingkat kasasi di Mahkamah Agung RI. Objek sengketa tersebut di atas terletak di Kelurahan Tanjung Merdeka, Kecamatan Tamalate Kota Makassar dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan bagian dari tanah proyek sengketa/bangunan PT Graha Tata Cemerlang Makassar diatasnya;
- Sebelah Timur dahulu dengan tanah PT GMTD, Tbk. (bekas tanah Mustakim Badu) sekarang jalanan;
- Sebelah selatan dahulu dengan tanah PT GMTD, Tbk. (bekas tanah Jumakking) sekarang jalan raya;
- Sebelah Barat dahulu dengan tanah PT GMTD, Tbk. (bekas tanah Pemda PemProp Sulsel, Yunus Nanring dan Abd.Rauf Dg Sibali, sekarang jalan raya/tanah PT GMTD, Tbk. Ditaksir seharga Rp5.000.000,00/m² (lima juta rupiah permeter) dikuasai oleh Tergugat secara melawan hukum;

Gugatan ini diajukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

1. Penggugat adalah salah seorang ahli waris dari alm. H. Andi Mappagiling Karaenta Karuwisi yang dinyatakan menang dalam putusan perdata Nomor 267PK/Pdt/2009 tanggal 22 Desember 2010 antara Drs. H. Andi Mappaturung, dan kawan-kawan sebagai Penggugat, Terbanding, Termohon Kasasi, Pemohon PK lawan PT Gowa Makassar Tourism Developmen Terbuka (PT GMTD, Tbk.) sebagai Tergugat, Pembanding, Pemohon Kasasi, Termohon Peninjauan Kembali;
2. Adapun amar putusan perkara perdata tersebut diatas berbunyi sebagai berikut:

Mengadili:

- Mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali dan Pemohon Peninjauan Kembali 1. Drs.H. Andi Mappaturung, 2. Andi Pabisei Mappaturung, 3. Andi Bau Lingka, 4. Andi Asnil, 5.Andi Indrawati dan 6. Andi Hendria tersebut;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor1527K/Pdt/2007 tanggal 4 Maret 2008;

Mengadili Kembali:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak permohonan Provisi dan Penggugat Konvensi;

Halaman 2 dari 18 hal. Put. Nomor 241 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam eksepsi:

- Menolak eksepsi dan Tergugat Konvensi;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat konvensi untuk sebagian;
- Menyatakan bahwa para Penggugat konvensi adalah ahli waris yang berhak mewarisi harta peninggalan almarhum H. Andi Mappagiling Karaenta Karuwisi berupa tanah seluas 30.134 m² (tiga puluh ribu seratus tiga puluh empat meter persegi). Persil 123 D II kohir 996 C I terletak di Kelurahan Tanjung Merdeka, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara dengan tanah PT GMTD, Tbk. (bekas tanah Pemda Provinsi Sulawesi Selatan);
 - Sebelah Timur dengan tanah PT GMTD, Tbk. (bekas tanah Mustakim Badu);
 - Sebelah Selatan dengan tanah PT GMTD, Tbk. (bekas tanah Jumakking);
 - Sebelah Barat dengan tanah PT GMTD, Tbk (bekas tanah Pemda Provinsi Sulawesi Selatan, Yunus Nanring, Abd. Rauf Dg Bani);
- Menyatakan bahwa Tergugat Konvensi telah melakukan Wanprestasi kepada Penggugat Konvensi sebagaimana perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 8 Februari 2002;
- Menyatakan bahwa Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 8 Februari 2002 yang dibuat antara Penggugat konvensi sebagai pihak I dengan Tergugat konvensi sebagai pihak II, adalah tidak mengikat dan batal demi hukum;
- Menghukum Tergugat Konvensi untuk menerima pengembalian uang muka pembayaran tahap I sebesar Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan pihak Penggugat konvensi dengan kewajiban bagi Tergugat konvensi untuk menyerahkan kembali dokumen-dokumen asli surat pemilikan tanah milik Para Penggugat Konvensi;
- Menghukum Tergugat Konvensi untuk segera menyerahkan bahagian tanah milik Para Penggugat konvensi seluas K.L. 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi) dalam keadaan kosong dan sempurna tanpa syarat apapun juga;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi untuk seluruhnya; Dalam Konvensi

Halaman 3 dari 18 hal. Put. Nomor 241 PK/Pdt/2017



dan rekonsensi;

- Membebankan biaya perkara kepada Termohon Peninjauan Kembali/ Tergugat konvensional/Penggugat rekonsensi/Pembanding/Pemohon kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan pemeriksaan dalam Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 3. Objek sengketa dalam amar putusan tersebut di atas seluas 30.134 m² (tiga puluh ribu seratus tiga puluh empat meter persegi) yang beralih kepada Penggugat karena warisan, namun yang Penggugat menuntut hanya seluas Kurang lebih 20.134 m² (dua puluh ribu seratus tiga puluh empat meter persegi). Yang di kuasai oleh Tergugat secara melawan hukum karena selebihnya kurang lebih 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi) di kuasai oleh PT Graha Tata Cemerlang Makassar dan masih dalam perkara Nomor 167/Pdt.Plw/2011/PN Mks. yang sekarang dalam pemeriksaan tingkat Kasasi di Mahkamah Agung RI;
- 4. Bahwa amar putusan tersebut di atas sebagian baru bersifat Deklarator sehingga di perlukan amar putusan yang bersifat Komdennator, karena Tergugat tetap menguasai objek sengketa padahal telah ditegur/diammanning oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar agar mematuhi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 267 PK/Pdt/2009 tanggal 22 Desember 2010 secara sukarela, namun Tergugat tidak mau mematuhi putusan tersebut sehingga pengusaan objek sengketa oleh Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum;
- 5. Bahwa adapun amar putusan yang bersifat Deklarator yang memerlukan sifat komdennator adalah "Menyatakan bahwa para Penggugat konvensional adalah ahli waris yang berhak mewarisi harta peninggalan almarhum H. Andi Mappagiling Karaenta Karuwisi berupa tanah seluas 30.134 m² (tiga puluh ribu seratus tiga puluh empat meter persegi) sesuai persil 123 D II kohir 996 C I terletak di Kelurahan Tanjung Merdeka, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara dengan tanah PT GMTD, Tbk. (bekas tanah Pemda PemProp Sulsel);
 - Sebelah Timur dengan tanah PT GMTD, Tbk. (bekas tanah Mustakim Badu);
 - Sebelah selatan dengan tanah PT GMTD, Tbk. (bekas tanah Jumakking);
 - Sebelah Barat dengan tanah PT GMTD, Tbk. (bekas tanah Pemda PemProp Sulsel, Yunus Nanring dan Abd.Rauf Dg Bani);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 267 PK/Pdt/2009 tanggal 22 Desember 2010 juga terdapat amar yang berbunyi “Menyatakan bahwa Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 8 Februari 2002 yang di buat antara Penggugat konvensi sebagai pihak I dengan Tergugat konvensi sebagai pihak II , adalah tidak mengikat dan batal demi hukum:
 - Menghukum Tergugat Konvensi untuk menerima pengembalian uang muka pembayaran tahap I sebesar Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh lima juta rupiah) dari pihak Penggugat konvensi dengan kewajiban bagi Tergugat konvensi untuk menyerahkan kembali dokumen-dokumen asli surat pemilikan tanah milik Para Penggugat Konvensi “amar mana tidak dipatuhi oleh Tergugat sehingga dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini pengembalian uang muka sebesar Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh lima juta rupiah) dapat dititip pada Pengadilan Negeri Makassar jika ternyata Tergugat tidak mau menerima;
7. Bahwa pada tanggal 7 April 2011 Tergugat telah ditegur/di peringati agar dalam tempo 8 hari setelah diperingati ia segera manaati/mematuhi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 267 PK/Pdt/2009 tanggal 22 Desember 2010 secara sukarela, namun Peringatan/aanmanning tersebut tidak diindahkan oleh Tergugat;
8. Bahwa tindakan Tergugat yang tidak mematuhi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 267 PK tersebut, sangat merugikan Penggugat sehingga di perlukan putusan serta merta/*uitvoerbaar bij voorraad* sebagaimana dimaksud Pasal 180 ayat 1 HIR *juncto* Pasal 191 ayat 1 RBg *juncto* Surat Mahkamah Agung RI. Nomor 3 tahun 2000 tentang putusan serta merta/*uitvoerbaar bij voorraad* dan Provisionil;
9. Guna menghindari agar kiranya objek sengketa tidak dialihkan kepihak lain yang dapat mengakibatkan gugatan sia-sia , terhadap objek sengketa perlu diletakkan sita jaminan lebih dahulu;
10. Karena Tergugat Terbukti tidak mau mematuhi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 267 PK/Pdt/2009 tanggal 22 Desember 2010 secara sukarela, terhadap Tergugat dapat dibebankan uang paksa sebesar Rp10.000.000,00/ hari (sepuluh juta rupiah perhari) terhitung sejak gugatan ini diajukan hingga keputusan dalam perkara ini dieksekusi;
11. Karena gugatan ini diajukan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 267 PK/Pdt/2009 tanggal 22 Desember 2010, maka keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan/dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada yang mengajukan *verzet*, banding dan kasasi;

Halaman 5 dari 18 hal. Put. Nomor 241 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Makassar agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan lebih dahulu atas objek sengketa;
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris yang berhak mewarisi harta peninggalan alm. H. Andi Mappagiling Karaenta Karuwisi berupa tanah seluas 30.134 m² (tiga puluh ribu seratus tiga puluh empat meter persegi) sesuai persil 123 D II kohir 996 C I terletak di Kelurahan Tanjung Merdeka, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara dengan tanah PT GMTD, Tbk. (bekas tanah Pemda PemProp Sulsel);
 - Sebelah Timur dengan tanah PT GMTD, Tbk. (bekas tanah Mustakim Badu);
 - Sebelah selatan dengan tanah PT GMTD, Tbk. (bekas tanah Jumakking);
 - Sebelah Barat dengan tanah PT GMTD, Tbk. (bekas tanah Pemda PemProp Sulsel, Yunus Nanring dan Abd.Rauf Dg Bani);
4. Menghukum Tergugat Untuk menerima pengembalian uang muka pembayaran tahap I sebesar Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dari pihak Penggugat dengan kewajiban bagi Tergugat untuk menyerahkan kembali dokumen – dokumen asli surat pemilikan tanah milik Para Penggugat jika Tergugat tidak mau atau lalai untuk menerima uang tersebut, maka uang tersebut dapat dititipkan pada Pengadilan Negeri Makassar sebagai dana konsinyasi;
5. Menyatakan secara hukum bahwa tindakan Tergugat yang menguasai objek sengketa adalah tindakan yang melawan hukum
6. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan objek sengketa pada Penggugat seluas kurang lebih 20.134 m² (dua puluh ribu seratus tiga puluh empat meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan bagian dari tanah objek sengketa bangunan PT Graha Tata Cemerlang Makassar di atasnya;
 - Sebelah Timur dahulu dengan tanah PT GMTD, Tbk. (bekas tanah Mustakim Badu) sekarang jalan;
 - Sebelah selatan dahulu dengan tanah PT GMTD, Tbk. (bekas tanah Jumakking) sekarang jalan raya;
 - Sebelah Barat dahulu dengan tanah PT GMTD, Tbk. (bekas tanah Pemda Prop SulSel, Yunus Nanring dan Abd. Rauf Dg Sibali, sekarang

Halaman 6 dari 18 hal. Put. Nomor 241 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan raya/tanah PTGMTD, Tbk. secara baik dan sempurna kalau perlu dengan bantuan keamanan Negara;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar wang paksa sebesar Rp10.000.000,00/hari (sepuluh juta rupiah per hari) jika Ternyata Tergugat lalai atau tidak mau mematuhi keputusan dalam perkara ini terhitung sejak gugatan ini diajarkan hingga keputusan dalam perkara ini dilaksanakan;
8. Menyatakan, bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada *verzet*, banding dan kasasi;
9. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;

Subsidiar:

Jika ketua/Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsvansi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Gugatan Penggugat *ne bis in idem*:

Pada poin 1 (satu) sampai poin 10 (sepuluh) dari gugatan Penggugat telah mengakui bahwa mereka pernah mengajukan gugatan kepada Tergugat di Pengadilan Negeri Makassar dan disusul dengan beberapa gugatan yang berkaitan dengan Perkara pokok yaitu Perkara Nomor 104/Pdt.G/2005/PN Mks. *juncto* Nomor 1527 K/PDT/2007 *juncto* Nomor 267 PK/PDT/2009 dan Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap;

Adapun perkara susulan yang berhubungan dengan perkara pokok tersebut di atas adalah sebagai berikut:

- a. Perkara Nomor 167/Pdt.PLW/2011/PN Mks. tanggal 2 Februari 2012 *juncto* putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 148/PDT/2012/PT MKS. tanggal 26 Juli 2012. Dalam Perkara ini, PT Graha Tata Cemerlang Makassar bertindak sebagai Pelawan dan PT GMTD, Tbk. sebagai Terlawan II dan Drs H. Andi Mappaturung, dan kawan-kawan sebagai Terlawan I, di mana PT Graha Tata Cemerlang Makassar dikabulkannya perlawanannya;

Perkara tersebut di atas masih dalam proses kasasi di Mahkamah Agung sebagaimana diakui pula oleh Penggugat dalam gugatannya di halaman 2 (dua):

- a. Putusan Peradilan Negeri Makassar Nomor 51/Pdt.Plw/2012/PN Mks. tanggal 19 Juli 2012 *juncto* putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 420/PDT/2012/PT MKS. tanggal 30 Januari 2013 dimana substansi dari kedua putusan tersebut adalah mengabulkan

Halaman 7 dari 18 hal. Put. Nomor 241 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlawanan PT GMTD, Tbk. yaitu menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar dan menyatakan berita acara eksekusi Nomor 15 Eks/2011/PN Mks. *juncto* Nomor 104/Pdt.G/2005/PN Mks. yang diletakkan pada hari Rabu pada tanggal 14 September 2011 adalah tidak mengikat serta memerintahkan mengangkat sita eksekusi dimaksud putusan ini, sudah mempunyai kekuatan hukum tetap;

b. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 245/Pdt.G/2012/PN Mks. tanggal 30 April 2013 di mana Drs. Andi Mappaturung bertindak sebagai Penggugat melawan PT GMTD, Tbk sebagai Tergugat I, PT Graha Tata Cemerlang Makassar sebagai Tergugat II dan Badan Pertahanan Kota Makassar sebagai Tergugat III. Amar putusan Menyatakan:

Mengadili:

Dalam eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat untuk sebahagian;
- Menyatakan gugatan Penggugat adalah *nebis in idem* dan *premature*;

Dalam pokok perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvan kelijke verklaard*);
- Membebani Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp956.000,00 (sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Putusan tersebut di atas sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dari seluruh putusan tersebut di atas mencakup area tentang subjek dan objek yang sama dengan gugatan yang diajukan dalam perkara Nomor 339/Pdt.G/2013PN Mks. tanggal 26 November 2013 yang saat ini sementara berlangsung pemeriksaannya;

2. Gugatan Penggugat adalah *premature*:

Penggugat mengetahui dan menyadari sepenuhnya jika ada perkara perlawanan dari Tergugat melawan Penggugat dalam perkara Nomor 167/Pdt.Plw/2011/PN Mks. tanggal 2 Februari 2012 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 26 Juli 2012 Nomor 148/PDT/2012/PT MKS. dimana putusan Pengadilan Tinggi mengabulkan perlawanan dari PT Graha Tata Cemerlang Makassar seperti sebagaimana dipaparkan pada poin 1 diatas. Meneruskan gugatan Penggugat apabila mengabulkan maka akan terjadi gesekan dan akibat hukum yang kontradiktif dikemudian hari. Dengan demikian seharusnya Penggugat menunggu putusan Pengadilan

Halaman 8 dari 18 hal. Put. Nomor 241 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mempunyai kekuatan hukum tetap dari perkara perlawanan yang sementara dalam proses pengajuan kasasi dari pihak Penggugat;

3. Gugatan Penggugat Kabur (*obscure libel*):

- Kaburnya gugatan Penggugat ini didasarkan pada 3 putusan Pengadilan sebagaimana yang kami rinci pada poin pertama dimana pada intinya objek sengketa dalam perkara dimaksud dinyatakan *non exsecutable*. Pertimbangan hukumnya adalah sama dimana identitas objek sengketa yang termuat dalam putusan adalah kabur sekaipun telah dilakukan peninjauan lokasi secara berulang-ulang;

4. Gugatan Penggugat kurang pihak gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*):

Mengingat tanah yang menjadi objek sengketa telah dikuasai oleh PT Graha Tata Cemerlang Makassar maka adalah wajib melibatkan yang bersangkutan sebagai pihak dalam perkara ini bahkan posisinya yang demikian seharusnya ditempatkan sebagai Tergugat I dengan dasar gugatan selamanya ditunjukan kepada pihak yang menguasai objek sengketa secara fisik apalagi sifat dari objek sengketa dimaksud adalah barang yang tidak bergerak;

Berdasarkan semua ini, maka dimohon agar gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet on vankelijke*);

Dalam Rekonvensi:

Tergugat dalam gugatan konvensi/bertindak sebagai Penggugat rekonvensi dan akan mengajukan gugatan rekonvensi kepada Penggugat konvensi yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat rekonvensi. Posisi Penggugat rekonvensi harus menjalankan/menegakkan kewajibannya sebagaimana dimaksud Pasal 1491 dan Pasal 1492 yaitu melindungi pembeli dan gangguan pihak ke tiga agar dapat memperoleh kebebasan untuk menikmati hak-hak kebendaan yang dimilikinya. Perlindungan yang dimaksud oleh Penggugat Rekonvensi adalah mensahkan legitimasi pemilikan dan PT Graha Tata Cemerlang Makassar sebagai pembeli yang beritikad baik diatas objek sengketa dimana perolehannya melalui transaksi jual beli sesuai Akta Jual Beli Nomor 118/JB/Tamalate/V/2005 tanggal 26 Mei 2005 dan Akte Jual Beli Nomor 10/JB/Tamalate/II/2005/tanggal 12 Januari 2004. Hal ini sesuai pula maksud dan putusan Pengadilan Negeri Makassar Perkara Nomor 167/Pdt.PLW/2011/PN Mks. tanggal 2 Februari 2012 *juncto* putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 148/PDT/2012/PT MKS tanggal 26 Juli 2012. Apalagi yang bersangkutan menguasai objek sengketa berdasarkan dokumen pemilikan yang otentik. Berdasarkan alas hak tersebut diatas, maka klaim Tergugat rekonvensi sebagai pemilik objek sengketa adalah

Halaman 9 dari 18 hal. Put. Nomor 241 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bedasar sehingga apa yang menjadi dasar tuntutan hak dan Tergugat rekonsensi adalah tidak mengikat khususnya kepada Penggugat rekonsensi. Oleh karena itu, klaim pemilikan Tergugat rekonsensi atas objek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan sepatutnya menyatakan tidak mengikat seluruh alas-alas hak yang berada dalam penguasaannya termasuk putusan Peninjauan Kembali Nomor 267 PK/PDT/2009 tanggal 22 Desember 2010. Dengan demikian apapun akibat hukum yang muncul dan putusan dimaksud tidak dimungkinkan secara hukum Tergugat ikut memikul akibat hukum yang bersumber dan putusan itu;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonsensi mohon kepada Pengadilan Negeri Makassar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Menyatakan menerima gugatan Penggugat Rekonsensi secara keseluruhan;
- Menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi secara keseluruhan;
- Menyatakan tindakan Penggugat Rekonsensi yang mengalihkan objek sengketa kepada PT Graha Tata Cemerlang Makassar melalui transaksi jual beli sesuai Akta Jual Beli Nomor 118/JB/Tamalate/V/2005 tanggal 26 Mei 2005 dan Akte Jual Beli Nomor 10/JB/Tamalate/II/2005 tanggal 12 Januari 2004 adalah sah dan mengikat dan hal ini sesuai pula maksud dan putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 148/PDT/2012/PT MKS. tanggal 26 Juli 2012;
- Menyatakan putusan Peninjauan Kembali Nomor 267 PK/Pdt/2009 tanggal 22 Desember 2010 adalah tidak mengikat Penggugat Rekonsensi dan bersifat *non executable*;
- Menghukum Tergugat Rekonsensi membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Makassar telah memberikan Putusan Nomor 339/Pdt.G/2013/PN Mks. tanggal 6 Mei 2014 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam eksepsi:

- Menolak eksepsi-eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan objek sengketa pada Penggugat seluas kurang lebih 20.134 m² (dua puluh ribu seratus tiga puluh empat meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan bagian dari tanah objek sengketa bangunan PT

Halaman 10 dari 18 hal. Put. Nomor 241 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Graha Tata Cemerlang Makassar di atasnya;

- Sebelah Timur dahulu dengan tanah PT GMTD, Tbk. (bekas tanah Mustakim Badu) sekarang jalanan;
- Sebelah selatan dahulu dengan tanah PT GMTD, Tbk. (bekas tanah Jumakking) sekarang jalan raya;
- Sebelah Barat dahulu dengan tanah PT GMTD, Tbk. (bekas tanah Pemda Prop SulSel, Yunus Nanring dan Abd. Rauf Dg Sibali, sekarang jalan raya/tanah PT GMTD, Tbk. secara baik dan sempurna kalau perlu dengan bantuan keamanan Negara;

3. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada *Verset*, Banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

4. Menyatakan gugatan Penggugat selain dan selebihnya tidak dapat diterima, Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat rekonvensi/Tergugat Konvensi tersebut;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dianggar sebesar Rp901.000,00 (sembilan ratus seribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 233/PDT/2014/PN MKS. tanggal 6 Maret 2015 adalah sebagai berikut:

- Menerima Permohonan Banding dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar, tanggal 6 Mei 2014 Nomor 339/Pdt.G/2013/PN Mks. yang di mohonkan banding tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 6 Mei 2014 Nomor 339/Pdt.G/2013/PN Mks. yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam rekonvensi:

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar, tanggal 6 Mei 2014 Nomor 339/Pdt.G/2013/PN Mks. yang di mohonkan banding tersebut;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding

Halaman 11 dari 18 hal. Put. Nomor 241 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar biaya perkara dalam dua Tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1783 K/Pdt/2015 tanggal 30 November 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Drs. H. Andi Mappaturung tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1783K/PDT/2015 tanggal 30 November 2015 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding tanggal 27 Juni 2016 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 8 Agustus 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 339/Srt.Pdt.G/2013/PN Mks. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 Agustus 2016 itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding pada tanggal 10 Agustus 2016;

Bahwa kemudian Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 30 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa objek tanah sengketa adalah milik Pemohon Peninjauan Kembali, berdasarkan Tanah Milik Adat seluas 30.134 m² (tiga puluh ribu seratus tiga puluh empat meter persegi), sesuai Persil Nomor 123 DII Kohir 996 CI atas nama orang tua kami almarhum H. Andi Mappagiling Karaenta Karuwisi, hal

Halaman 12 dari 18 hal. Put. Nomor 241 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini kami masing-masing pihak baik kami sebagai pemohon Peninjauan kembali maupun di pihak PT GMTD, (PT Gowa Makassar Tourism Development, Tbk) sebagai Termohon Peninjauan kembali, sudah sangat mengetahui bahwa objek tanah sengketa adalah milik kami, sebagaimana yang sudah terjadi antara kami sebagai Pemohon Peninjauan kembali dengan PT GMTD, (PT Gowa Makassar Tourism Development, Tbk) berdasarkan Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Pengalihan Hak tanggal 08-02-2002, terhadap objek Tanah Sengketa seluas 30.134 m² (tiga puluh ribu seratus tiga puluh empat meter persegi);

2. Bahwa objek tanah sengketa yang kami gugat dalam perkara a quo hanya seluas 20.134 m² (dua puluh ribu seratus tiga puluh empat meter persegi), oleh karena seluas 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi) dikuasai oleh PT Graha Tata Cemerlang Makassar, berdasarkan akte Jual Beli Nomor 118/JB/ Tamalate/V/2005 tanggal 26 Mei 2005, seluas 10.358 m² (sepuluh ribu tiga ratus lima puluh delapan meter persegi), yang dibuat di hadapan Maria Josefine Grace Kawi Tandiar, S.H, PPAT di kota Makassar;
3. Bahwa sekalipun Akte Jual Beli Nomor 118/JB/Tamalate/V/2005 tanggal 26 Mei 2005, seluas 10.358 m² (sepuluh ribu tiga ratus lima puluh delapan meter persegi) dibuat dihadapan PPAT, namun Akte Jual Beli tersebut harus dinyatakan tidak sah secara hukum, oleh karena di buat setelah kami daftarkan gugatan pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 12 Mei 2005 di bawah Register Perkara Nomor 104/Pdt.G/2005/PN Mks. dapat dibaca pada Putusan Nomor 104/Pdt.G/2005/PN Mks. tanggal 5 Januari 2006 pada halaman 2 (dua) tentang duduknya perkara;
4. Bahwa Perkara sebelumnya antara kami Permohon Peninjauan kembali sebagai Penggugat Lawan Termohon Peninjauan kembali, sebagai Tergugat adalah perkara gugatan ingkar janji, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 104/Pdt.G/2005/PN Mks. *Juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 167/PDT/2006/PT MKS. *Juncto* Putusan kasasi Nomor 1527 K/Pdt/2007 tanggal 4 Maret 2008, *juncto* Putusan Peninjauan kembali Nomor 267 PK/Pdt/2009 tanggal 22 Desember 2010, yang amar putusannya:

Mengadili:

- Mengabulkan Permohonan Peninjauan kembali dari Pemohon Peninjau Kembali: 1. Drs. H. Andi Mappaturung, 2. Andi Pabisei Mappaturung, 3. Andi Bau Lingka, 4. Andi Asril, 5. Andi Indrawati dan 6. Andi Hendria tersebut;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1527 K/PDT/2007

Halaman 13 dari 18 hal. Put. Nomor 241 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 Maret 2008;

Mengadili Kembali:

Dalam konvensi:

Dalam provisi:

- Menolak permohonan Provisi dari Penggugat Konvensi;

Dalam eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat Konvensi;

Dalam pokok perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebahagian;
- Menyatakan bahwa para Penggugat Konvensi adalah ahli waris yang berhak mewarisi harta peninggalan almarhum H. Andi Mappagiling Karaenta Karuwisi berupa tanah seluas Seluas 30.134 m² (tiga puluh ribu seratus tiga puluh empat meter persegi) persil 123 D.II Kohir 996 C 1 terletak di Kelurahan Tanjung Merdeka, Kecamatan Tamalate Kota Makassar, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara dengan tanah PT GMTD, Tbk. (bekas tanah Pemda Provinsi Sulawesi Selatan);
 - Sebelah Timur dengan tanah PT GMTD, Tbk. (bekas tanah Mustakim Badu);
 - Sebelah selatan dengan tanah PT GMTD, Tbk. (bekas tanah Jumakking);
 - Sebelah Barat dengan tanah PT GMTD, Tbk. (bekas tanah Pemda Prop SulSel, Yunus Nanring dan Abd. Rauf Dg. Bani);
- Menyatakan bahwa Tergugat Konvensi telah melakukan wanprestasi kepada Para Penggugat Konvensi sebagaimana Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 8 Februari 2002;
- Menyatakan bahwa Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 8 Februari 2002 yang dibuat antara Penggugat konvensi sebagai pihak I dengan Tergugat Konvensi sebagai pihak II , adalah tidak mengikat dan batal demi hukum;
- Menghukum Tergugat Konvensi untuk menerima pengembalian uang muka pembayaran tahap I sebesar Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dari pihak Penggugat Konvensi dengan kewajiban bagi Tergugat Konvensi untuk menyerahkan kembali dokumen-dokumen asli surat pemilikan tanah milik Para Penggugat Konvensi;
- Menghukum Tergugat Konvensi untuk segera menyerahkan bahagian tanah milik para Penggugat Konvensi seluas \pm 10.000 m² (sepuluh ribu

Halaman 14 dari 18 hal. Put. Nomor 241 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meter persegi) dalam keadaan kosong dan sempurna tanpa syarat apapun juga;

- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam rekonsensi

- Menolak gugatan Rekonsensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan rekonsensi:

- Membebaskan biaya perkara kepada Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi/Pembanding/Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan pemeriksaan dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

5. Bahwa oleh karena tidak ada amar putusan, penghukuman untuk mengosongkan objek tanah sengketa seluas 20.134 m² (dua puluh ribu seratus tiga puluh empat meter persegi), sebagaimana putusan tersebut di atas, maka kami dalam hal ini mengajukan gugatan pengosongan dalam perkara a quo, hanya seluas 20.134 m² (dua puluh ribu seratus tiga puluh empat meter persegi);
6. Bahwa adapun adanya Permasalahan perkara Perlawanan yang timbul di atas objek Tanah Sengketa seluas 30.134 m² (tiga puluh ribu seratus tiga puluh empat meter persegi) setelah adanya Putusan Peninjauan Kembali Nomor 267 PK/Pdt/2009 tanggal 22 Desember 2010, sebagaimana bunyi putusannya yang kami jelaskan diatas adalah hanya sekedar mau menunda-nunda pelaksanaan Putusan yang dimaksud, oleh karena objek Tanah sengketa seluas 30.134 m² (tiga puluh ribu seratus tiga puluh empat meter persegi) sudah jelas Pemiliknya berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 267 PK/Pdt/2009 tanggal 22 Desember 2010, yakni milik Pemohon Peninjauan Kembali (Drs. H. Andi Mappaturung);
7. Bahwa Putusan Kasasi Nomor 1783 K/Pdt/2015 tanggal 30 November 2015 yang amar putusannya menolak permohonan kasasi yang kami ajukan dengan pertimbangan, bahwa pokok perkara terdahulu tersebut adalah pembatalan jual beli dengan alasan *wanprestasi*, dan menghukum Tergugat untuk menerima pengembalian uang muka pembelian dari Penggugat, tertulis Pembatalan Jual Beli, adalah tidak benar, seharusnya tertulis pembatalan perjanjian pengikatan jual beli Pengalihan Hak tanggal 8 Februari 2012, belum terjadi Jual Beli terhadap objek sengketa, sehingga dapat saja di batalkan karena wanprestasi, sebagaimana yang telah kami perjanjikan (PPJB) tertanggal 8 Februari 2002 ini dapat di baca pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Kasasi Nomor 1783 K/Pdt/2015 tanggal 30 November 2015 pada halaman 17 (tujuh belas) baris ke 23 (dua puluh tiga);

8. Bahwa adapun juga terjadi Jual Beli Tanah seluas 10.358 m² (sepuluh ribu tiga ratus lima puluh delapan meter persegi) dilakukan pada tanggal 26 Mei 2015, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 118/JB/Tamalate/V/2005, antara Termohon Peninjauan Kembali dengan PT Graha Tata Cemerlang, adalah sama sekali tidak mempunyai Hubungan Hukum atau tidak ada kaitannya dengan objek tanah sengketa dalam perkara *a quo*, oleh karena objek Tanah Sengketa seluas 20.134 m² (dua puluh ribu seratus tiga puluh empat meter persegi), adalah Tanah yang masih kosong, sedangkan objek tanah Akte Jual Beli Nomor 118/JB/Tamalate/V/2005 tanggal 26 Mei 2005 seluas 10.358 (sepuluh ribu tiga ratus lima puluh delapan meter persegi) adalah Objek tanah yang sudah ada Bangunan Mall diatasnya, lagi pula Akte Jual Beli Nomor 118/JB/Tamalate/V/2005 tanggal 26 Mei 2005, harus dinyatakan tidak syah secara Hukum karena Jual Beli tersebut, harus dianggap sebagai terjadinya Jual Beli Tanah yang beritikad buruk, sekalipun dibuat di hadapan PPAT, namun oleh karena dibuat pada saat gugatan sudah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Makassar yakni pada tanggal 12 Mei 2005, di bawah Register Perkara Nomor 104/Pdt.G/2005/PN Mks. dapat dibaca pada Putusan Kasasi Nomor 1783 K/Pdt/2015 tanggal 30 November 2015 pada halaman 17 (tujuh belas) baris ke 31 (tiga puluh satu);
9. Bahwa cukup jelas dalam Putusan Peninjauan kembali Nomor 267 PK/Pdt/2009 tanggal 22 Desember 2010, antara lain putusannya berbunyi:
 - Menghukum Tergugat Konvensi untuk segera menyerahkan bahagian tanah milik Para Penggugat Konvensi seluas ±10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi), dalam keadaan kosong dan sempurna tanpa syarat apapun juga;Bahwa Pelaksanaan Eksekusi seluas ±10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi), sebagaimana bunyi putusan tersebut, belum dapat di laksanakan, oleh karena adanya gugatan perlawanan pihak ke tiga (3) melawan Pemohon Peninjauan Kembali;
10. Bahwa dasar gugatan perlawanan Pihak ke tiga yakni PT Graha Tata Cemerlang Makassar, adalah atas dasar Akte Jual Beli Nomor 118/JB/Tamalate/V/2005 tanggal 26 Mei 2005, antara PT GMTD, Tbk. sebagai Penjual atas dasar objek Tanah seluas 30.134 m² (tiga puluh ribu seratus tiga puluh empat meter persegi), yang belum pasti menjadi miliknya, karena baru sebatas Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli tertanggal 8 Februari

Halaman 16 dari 18 hal. Put. Nomor 241 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002 dengan PT Graha Tata Cemerlang Makassar sebagai pembeli seluas 10.358 m² (sepuluh ribu tiga ratus lima puluh delapan meter persegi), namun perlu diketahui bahwa Akte Jual Beli Nomor 118/JB/Tamalate/V/2005 tanggal 26 Mei 2005, harus dinyatakan tidak sah secara hukum, sekalipun dibuat dihadapan PPAT di Makassar, oleh karena Akte Jual Beli tersebut dibuat pada saat gugatan ingkar janji (*wangprestasi*) sudah didaftar pada Pengadilan Negeri Makassar yakni pada tanggal 12 Mei 2005, dibawah Register Perkara Nomor 104/Pdt.G/2005/PN Mks;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan alasan tidak ditemukan suatu kekhilafan hakim dan ataupun suatu kekeliruan yang nyata oleh *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) dan *Judex Juris* dengan pertimbangan:

Bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat formil, karena kurang pihaknya (*Plurium Litis Consurtium*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali Drs. H. ANDI MAPPATURUNG tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **Drs. H. ANDI MAPPATURUNG** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 19 Juni 2017 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H.

Halaman 17 dari 18 hal. Put. Nomor 241 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdurrahman, S.H., M.H., dan Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Jarno Budiyo, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Ketua Majelis,

Ttd./

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Jarno Budiyo, S.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi PK ... | <u>Rp2.489.000,00</u> |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Oleh karena Hakim Agung Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota/Pembaca I telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 29 November 2017, maka putusan ini ditandatangani oleh Hakim Agung/Ketua Majelis Soltoni Mohdally, S.H., M.H., dan Hakim Agung/Pembaca II: Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Jakarta 18 Januari 2018

Ketua Mahkamah Agung RI.

Ttd./

Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRIM HARYADI, SH.,MH.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 18 dari 18 hal. Put. Nomor 241 PK/Pdt/2017